

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA PADA DAPOER RENDANG RIRI

Syofria Meidona¹, Widya Yoseva², Sistri Wahyuni³, Sri Mulyani⁴, Rini Afrianti⁵, Okma Permata⁶, Yanti Murni⁷

¹ Universitas Sumatera Barat, syofriameidona@gmail.com

² Universitas Sumatera Barat, widyayoseva0819@gmail.com

³ Universitas Sumatera Barat, srizahirazulaika@gmail.com

⁴ Universitas Sumatera Barat, sistriwahyuni3@gmail.com

⁵ Universitas Sumatera Barat, afriantirini9@gmail.com

⁶ Universitas Sumatera Barat, okmapermataa@gmail.com

⁷ Universitas Sumatera Barat, yantimurni07@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 01-Mei-2025

Revised : 20-Mei-2025

Accepted : 20 –Juni -2025

Keyword:

Keyword 1; MSMEs.

Keyword 2; Business

Legality.

Keyword 3; Law.

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the economy, but are often constrained by business legality issues. This article aims to improve understanding of Business Legality, understanding how to optimize management and marketing to increase competitiveness and encourage the creation of a sustainable business ecosystem through a comprehensive business empowerment program. The methods used include legal status assessment, socialization and education. Providing an understanding of the importance of technical assistance in managing permits, the importance of access facilities to legal support networks, and the importance of continuous evaluation and monitoring. The main target of this program is the realization of complete and legitimate business legality for Dapoer Rendang Riri and other MSMEs within a measured period. Indicators of success include increasing understanding of MSME owners regarding the importance of legality, identifying relevant permits, compiling document requirements, registering businesses in the licensing system and obtaining crucial business permits. This mentoring program can improve legal compliance, provide business protection and open up opportunities for wider business development for Dapoer Rendang Riri.

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran signifikan dalam perekonomian, namun seringkali terkendala oleh isu legalitas usaha. Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang Legalitas Usaha, pemahaman mengoptimalkan manajemen dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing serta mendorong terciptanya ekosistem usaha yang berkelanjutan melalui program pemberdayaan usaha yang komprehensif. Metode yang digunakan meliputi asesmen status legalitas, sosialisasi dan edukasi. Memberi pemahaman pentingnya pendampingan teknis dalam pengurusan izin, pentingnya fasilitasi akses ke jaringan dukungan legal, serta pentingnya evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Target utama dari program ini adalah terwujudnya legalitas usaha yang lengkap dan sah bagi Dapoer Rendang Riri dan UMKM lainnya dalam jangka waktu yang terukur. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman pemilik UMKM mengenai pentingnya legalitas, teridentifikasinya izin yang relevan, tersusunnya dokumen persyaratan, terdaftarnya usaha pada sistem perizinan dan diperolehnya izin usaha krusial. Diharapkan program pendampingan ini dapat meningkatkan kepatuhan hukum, memberikan perlindungan usaha dan membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas bagi Dapoer Rendang Riri.

Kata Kunci:

Kata kunci 1; UMKM

Kata kunci 2; Legalitas Usaha

Kata kunci 3; Hukum

PENDAHULUAN

UMKM di Indonesia memainkan peran vital sebagai fondasi ekonomi lokal, terbukti dari kontribusi signifikan mereka terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja yang besar, menjadikannya pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Anggraeni 2022; Apriani and Said 2022; Bagas et al. 2024)). Keberadaan UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput, menciptakan lapangan kerja, menstimulasi inovasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah (Tambunan 2021). Fleksibilitas dan kemampuan adaptasi UMKM terhadap dinamika pasar juga menjadikannya sektor yang resilien dalam menghadapi tantangan ekonomi global (Suryahadi, Al Izzati, and Suryadarma 2020). Dapoer Rendang Riry sebagai salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap masyarakat dan perekonomian. Banyak UMKM yang menghadapi tantangan dalam hal legalitas usaha yang dapat menghambat pertumbuhan dan pengembangan mereka (Bagas et al. 2024; Soimah and Imelda 2023; Tambunan 2021).

Legalitas usaha seringkali menjadi aspek yang terlewatkan oleh pelaku UMKM, terutama pada skala mikro dan kecil, padahal kepemilikan izin dan dokumen resmi merupakan fondasi penting dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan mendapatkan akses ke berbagai peluang pengembangan (Anggraeni 2022). Kurangnya kesadaran akan pentingnya legalitas dapat menghambat pertumbuhan UMKM, membatasi akses terhadap pembiayaan formal dan meningkatkan risiko terkena sanksi hukum (Soimah and Imelda 2023). Edukasi dan pendampingan mengenai proses perizinan dan manfaat legalitas usaha menjadi krusial dalam memberdayakan UMKM untuk naik kelas dan berkontribusi lebih optimal terhadap perekonomian (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2022).

Selain menjadi fondasi operasional yang sah, legalitas usaha memberikan perisai perlindungan hukum yang krusial bagi pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Apriani and Said 2022). Mengantongi izin usaha yang valid pelaku UMKM akan memiliki landasan yang kuat untuk melindungi diri dari berbagai risiko hukum yang mungkin timbul, termasuk potensi tuntutan dari pihak ketiga terkait operasional usaha atau permasalahan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Kepastian hukum yang diperoleh melalui legalitas usaha menciptakan rasa aman dalam berbisnis, memungkinkan pelaku UMKM untuk fokus pada pengembangan usaha tanpa dihantui kekhawatiran akan konsekuensi hukum yang merugikan (Ariani, Reflianto, and Afrita 2018).

Pendampingan dalam proses perolehan legalitas usaha menjadi penting untuk membantu Dapoer Rendang Riry dan UMKM lainnya agar dapat beroperasi secara legal dan optimal. Melalui program pendampingan pelaku UMKM akan mendapatkan bimbingan dan dukungan dalam mengurus izin usaha, serta pemahaman mengenai regulasi yang berlaku. Dapoer Rendang Riry tidak hanya dapat memenuhi persyaratan legalitas, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka. Pemberdayaan melalui pendampingan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

SOLUSI DAN TARGET

Pemberdayaan UMKM Dapoer Rendang Riri melalui pendampingan legalitas usaha, solusi yang ditawarkan adalah program komprehensif yang mencakup beberapa tahapan. Pertama, dilakukan asesmen mendalam terhadap status legalitas usaha Dapoer Rendang Riri saat ini, mengidentifikasi dokumen yang sudah dimiliki, yang belum, serta kendala yang dihadapi dalam proses perizinan. Kedua, sosialisasi dan edukasi intensif mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaatnya bagi keberlanjutan dan pengembangan bisnis, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan hukum. Ketiga, pendampingan teknis secara langsung dalam proses pengurusan berbagai izin usaha yang relevan dengan skala dan jenis usaha Dapoer Rendang Riri, termasuk membantu pengisian formulir, pengumpulan dokumen persyaratan dan mediasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas perizinan setempat. Keempat, fasilitasi akses ke jaringan atau pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan lebih lanjut terkait aspek legalitas, seperti notaris atau konsultan hukum dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis. Terakhir, evaluasi dan monitoring berkala terhadap perkembangan proses legalitas usaha Dapoer Rendang Riri serta memberikan dukungan berkelanjutan hingga seluruh perizinan yang diperlukan berhasil diperoleh.

Target utama dari kegiatan pendampingan legalitas usaha ini adalah terwujudnya legalitas usaha yang lengkap dan sah bagi Dapoer Rendang Riri dalam jangka waktu yang terukur, misalnya dalam kurun waktu 3-6 bulan setelah program pendampingan dimulai. Target spesifik yang ingin dicapai meliputi: (1) Meningkatnya pemahaman pemilik Dapoer Rendang Riri mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur perizinan. (2) Teridentifikasinya seluruh jenis izin dan dokumen legal yang relevan dengan operasional Dapoer Rendang Riri. (3) Tersusunnya dokumen-dokumen persyaratan perizinan yang lengkap dan benar. (4) Terdaftarinya Dapoer Rendang Riri pada sistem perizinan yang berlaku di tingkat daerah atau nasional. (5) Diperolehnya minimal satu jenis izin usaha yang krusial bagi operasional Dapoer Rendang Riri dalam periode awal pendampingan. (6) Terjalinnnya kemitraan atau akses ke pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan legalitas jangka panjang bagi Dapoer Rendang Riri. Keberhasilan program ini akan diukur berdasarkan tercapainya target-target spesifik ini serta adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan Dapoer Rendang Riri terhadap aspek legalitas usaha di masa mendatang.

BAHAN DAN METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kolaborasi antar dosen fakultas ekonomi dan fakultas hukum Universitas Sumatera Barat yang dilaksanakan pada staff, pegawai dan pemilik Dapoer Rendang Riri Payakumbuh. Pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pemberdayaan legalitas usaha Dapoer Rendang Riri (Wijaya, Afnita, and Wandu 2023). Metode yang digunakan adalah Focuss Group Discussion (FGD) (Roziyah et al. 2024; Salmi, Laurent, and Fauzi 2023), dimulai dari presentasi materi, melaksanakan diskusi serta konsultasi dan terakhir adalah memberi solusi dari permasalahan yang berkembang saat diskusi. Kajian Pengabdian menggunakan pendekatan Ilmu Ekonomi, ilmu psikologi, konseling dan Hukum (Anggraeni 2022; Roziyah et al. 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh kolaborasi dosen fakultas ekonomi dan fakultas hukum Universitas Sumatera Barat dengan harapan adanya pemahaman dan metode praktis yang dapat dilakukan untuk mengurus legalitas usaha dalam era digital dan teknologi saat ini. Peserta yang ikut serta dalam kegiatan pelatihan ini berjumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Pekerjaan
1	Ratna Juita	Pimpinan
2	Haris Budiman	Manager
3	Nurul	Staff
4	Indri	Staff
5	Yunerval	Staff
6	Nadia	Staff
7	Itna	Staff
8	Dody	Staff
9	Nanda	Staff
10	Khosim	Staff
11	Febi	Staff
12	Habil	Staff
13	Reni	Staff
14	Sudirman	Peserta
15	Asrul	Peserta
16	Lili	Peserta
17	Rini	Peserta
18	Azwardi	Peserta
19	Widya	Peserta
20	Dorris	Peserta
21	Zaki	Peserta
22	Syukrial	Peserta
23	Agus	Peserta
24	Okma	Peserta
25	Wahyuni	Peserta

Kegiatan pemberdayaan melalui legalitas usaha di era teknologi dan digital ini di hadiri langsung oleh pendiri Dapoer Rendang Riri yaitu Bapak H. Haris Budiman, peserta dan staff lainnya.



Gambar 1. Diskusi dan tanya jawab dengan pemilik UMKM Dapoer Rendang Riri

Saat diskusi dan tanya jawab banyak berkembang informasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UMKM di Sumatera barat, termasuk salah satunya adalah UMKM Dapoer Rendang Riri Payakumbuh. Beberapa kendala dalam mengurus legalitas usaha yang sering dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Kesadaran dan Pengetahuan tentang Pentingnya Legalitas.

Banyak pelaku UMKM, terutama usaha mikro dan kecil yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya memiliki izin usaha dan badan hukum yang jelas. Mereka mungkin menganggap prosesnya rumit, mahal atau belum mendesak bagi skala usaha mereka yang masih kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat formalisasi UMKM di Indonesia masih rendah, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan manfaat legalitas. Di Sumatera Barat dengan karakteristik masyarakat yang sebagian masih mengutamakan hubungan informal dalam berbisnis, kesadaran akan pentingnya aspek formal seperti legalitas mungkin perlu ditingkatkan.

2. Proses Perizinan yang Rumit dan Berbelit-belit.

Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah berupaya menyederhanakan proses perizinan, UMKM di Sumatera Barat masih seringkali mengeluhkan kerumitan dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai izin usaha. Banyaknya tahapan, persyaratan yang kurang jelas dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait menjadi kendala utama. Studi kasus tentang pengalaman UMKM dalam mengurus izin usaha di berbagai daerah seringkali menyoroti masalah birokrasi yang menghambat.

3. Biaya Perizinan yang Dianggap Mahal.

Bagi UMKM dengan modal terbatas, biaya yang terkait dengan pengurusan izin usaha, termasuk biaya administrasi dan potensi biaya tidak resmi lainnya, dapat dianggap sebagai beban yang memberatkan. Persepsi biaya yang mahal ini dapat menjadi penghalang bagi UMKM untuk melegalkan usahanya. Survei terhadap pelaku UMKM seringkali mencantumkan biaya perizinan sebagai salah satu kendala (misalnya, survei yang dilakukan oleh kementerian terkait atau asosiasi UMKM).

4. Kurangnya Sosialisasi dan Informasi yang Jelas.

Informasi mengenai prosedur perizinan, persyaratan dan manfaat legalitas usaha seringkali tidak tersampaikan dengan baik kepada pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah-daerah pelosok Sumatera Barat. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan akses terhadap informasi yang mudah dipahami menjadi kendala tersendiri. Program-program sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah mungkin belum menjangkau seluruh lapisan UMKM.

5. Keterbatasan Akses ke Pendampingan dan Bantuan Hukum.

UMKM seringkali kekurangan akses ke pendampingan terkait proses perizinan dan bantuan hukum jika terjadi permasalahan legal. Lembaga-lembaga yang memberikan pendampingan mungkin terbatas jumlahnya atau lokasinya sulit dijangkau oleh UMKM di seluruh Sumatera Barat. Ketiadaan akses ke ahli hukum juga dapat membuat UMKM rentan terhadap masalah legal di kemudian hari.

Beberapa Solusi yang kami tawarkan mengatasi kendala dalam hal tentang legalitas usaha untuk UMKM secara umum dan Daoper Rendang Riri Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pengetahuan Melalui Edukasi dan Sosialisasi Intensif.
Pemerintah daerah, bekerja sama dengan organisasi UMKM dan tokoh masyarakat perlu melakukan program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat memiliki izin dan konsekuensi jika tidak memiliki izin. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk pertemuan tatap muka, radio lokal, media sosial dan platform digital lainnya.
2. Penyederhanaan Proses Perizinan dan Pelayanan Terpadu.
Pemerintah daerah perlu terus berupaya menyederhanakan proses perizinan melalui implementasi sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang efektif dan transparan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perizinan online (OSS - Online Single Submission) perlu dioptimalkan dan disosialisasikan secara luas. Standarisasi persyaratan dan waktu penyelesaian izin juga penting untuk memberikan kepastian kepada pelaku UMKM.
3. Penurunan Biaya Perizinan dan Insentif bagi UMKM.
Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk menurunkan biaya perizinan bagi UMKM (Afnita_ 2025.), terutama usaha mikro dan kecil, atau bahkan memberikan insentif seperti pembebasan biaya perizinan pada tahap awal pendirian usaha. Kebijakan ini dapat meringankan beban finansial UMKM dan mendorong mereka untuk segera melegalkan usahanya.
4. Peningkatan Akses Informasi dan pembentukan Pusat Informasi Legal UMKM.
Pemerintah daerah dapat membentuk pusat informasi legal UMKM yang mudah diakses oleh pelaku usaha. Pusat informasi ini dapat menyediakan panduan langkah demi langkah mengenai proses perizinan, misalnya tentang dokumen dan jawaban atas pertanyaan umum terkait legalitas usaha. Pemanfaatan website dan media sosial juga penting untuk menyebarkan informasi secara luas.
5. Penyediaan Pendampingan dan Bantuan Hukum Gratis atau Terjangkau.
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi advokat, (Hendrizar et al. 2024) perguruan tinggi dengan fakultas hukum atau membentuk badan khusus untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya terjangkau bagi UMKM yang menghadapi masalah legalitas. Program pendampingan

ini dapat mencakup bantuan dalam pengurusan izin, pembuatan perjanjian dan penyelesaian sengketa usaha.



Gambar 2. Proses Memasang Rendang di lokasi dapoe rendang riri.



Gambar 3. Foto bersama di ruangan marketing

KESIMPULAN

Melalui program pendampingan legalitas usaha diharapkan Dapoer Rendang Riry dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha. Pendampingan ini tidak hanya akan membantu dalam pengurusan izin usaha, tetapi juga memberikan bimbingan dalam aspek manajerial dan pemasaran. Sehingga Dapoer Rendang Riry dapat berkembang dengan lebih baik, meningkatkan pemahaman legalitas usaha, meningkatkan daya saing dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar. Pemberdayaan UMKM ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

“Afnita_ PENDAMPINGAN EDUKASI SEJARAH MINANGKABAU.”

- Anggraeni, Rahmanisa. 2022. “Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1(1): 77–83.
- Apriani, Nabilah, and Ridwan Wijayanto Said. 2022. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 3(1): 28. doi:10.36722/jaiss.v3i1.1069.
- Ariani, F, R Reflianto, and N Afnita. 2018. “Developing Teaching Material for Descriptive Writing Subject by Using Think Pair Share Model in Elementary School.” *International Conferences on Educational*
https://www.gci.or.id/proceedings/view_article/131/1/icesst-2018.
- Bagas, M. Chindra, Riska Alfiah Sholikhah, Siti Faroha, and Vina Rahmawati. 2024. “Implementasi Asset Based Community Development Dalam Menumbuhkan Modal Sosial, Ekonomi Dan Budaya Pada Masyarakat Pesisir Desa Branta.” *Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7(2): 168. doi:10.21043/cdjpmi.v7i2.22509.
- Hendrizal, Muhammad Joni, Kasim Hijrat, Joni Indra Wandu, and Nora Afnita. 2024. “Investasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat.” *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)* 05(01): 81–90.
<https://www.ejournal.mannawasalwa.ac.id/index.php/elkahfi/article/view/232>.
- Roziah, Roziah, Alvi Puspita, Joko Ariyanto, Hermaliza, Raja Syamsidar, T.M. Sum, Nurhidayah, et al. 2024. “Pelatihan Dan Pendampingan Menolam Sebagai Media Dakwah Bagi Pelajar Ponpes Darul Fatah Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.” *Sajak* 3(2): 63–70.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/sajak/article/view/18513>.
- Salmi, Markus, Antoine Laurent, and Ahmad yadi Fauzi. 2023. “Penyebarluasan Bahaya Internet Di Kalangan Pelajar Di Kabupaten Serang: Studi Tentang Kesadaran Dan Dampak.” *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2): 32–37. doi:10.34306/adimas.v4i2.1088.
- Soimah, Nurus, and Dewi Qomariah Imelda. 2023. “Urgensi Legalitas Usaha Bagi UMKM.” *Jurnal Benuanta* 2(1): 21–25. doi:10.61323/jb.v2i1.47.
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, and Daniel Suryadarma. 2020. “The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft).” *SMERU Working Paper April*(April): 1–20.
- Tambunan, Tulus T.H. 2021. *Prenada Media Umkm Di Indonesia : Perkembangan, Kendala Dan Tantangan*.
- Wijaya, A S, N Afnita, and J I Wandu. 2023. “Peran Edukasi Spritual Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Orang Tua.” *Journal of Humanity Dedication*.
<http://ojs.iaisumbar.ac.id/index.php/jabdimas/article/view/270>.

